



## PUTUSAN

Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT.001 RW.002 Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di RT.001 RW.002 Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 03 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Gsg. tanggal 03 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2013, Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxxxxxx Tertanggal 20 Maret 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat di Kampung Nambah Dadi RT. 001 RW 002 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Raihan Luthfiansyah bin Nanang Suhendar umur 4 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2013 yang lalu sudah tidak harmonis sering berselisih paham dan bertengkar yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat disebabkan dari Tergugat malas-malasan dalam bekerja sehingga yang mencukupi kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat;
  - b. Tergugat ketika emosi suka ringan tangan Terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2014 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan untuk mencari pekerjaan di luar Lampung, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga, saudara dan teman-

---

Hal. 2 dari 5 halaman, Putusan No.0040/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



teman Tergugat, namun tidak berhasil dan hingga kini keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;

7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir pada persidangan sebanyak dua kali, dan terhadap panggilan

---

Hal. 3 dari 5 halaman, Putusan No.0040/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



tersebut Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidak hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh di dalam mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 RBg. maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal. 405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya : *"Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dhalim dan gugur haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Gsg, gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Rabu** tanggal **23 Mei 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **07 Ramadhan 1439 Hijriyah** oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Aziz Mahmud Idris, S.H.I dan Sobari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, di dampingi Tuti Alawiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga

---

Hal. 4 dari 5 halaman, Putusan No.0040/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Aziz Mahmud Idris, S.H.I**

**Sobari, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Tuti Alawiyah, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	370.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	461.000,00

Terbilang : "empat ratus enam puluh satu ribu rupiah"

Hal. 5 dari 5 halaman, Putusan No.0040/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)